



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN

Jalan Raya Tapan Padang KM 01

Kode Pos 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR : 13 / WN-PT / 1 / 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN)

KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

- Membaca : a. Hasil Keputusan Musyawarah Musrenbang Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan pada hari Kamis tanggal, 28 Januari 2015
- b. Berita Acara Rapat Konsolidasi LPMN Nagari Kubu Tapan tanggal 01 Februari 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Nagari kubu Tapan adalah :

1. AGUS SALIM (Ketua)
2. BUSTAKAR, SPd (Ketua I)
3. AZWELDI (Ketua II)
4. ABD. NAZAM (Sekretaris)
5. INDRAWATI (Bendahara)

KEDUA : Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) terhitung tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari kubu Tapan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : kubu Tapan
Pada tanggal : 02 Februari 2015

WALI NAGARI KUBU TAPAN



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan ;
2. Ketua Bamus Nagari kubu Tapan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.